

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN REKLAMASI PANTAI
DI PESISIR TELUK LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Hesti Seftia Wulandari



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN REKLAMASI PANTAI DI PESISIR TELUK LAMPUNG

Oleh

Hesti Seftia Wulandari

Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan hal serupa yang terjadi saat ini di Pesisir Teluk Lampung. Kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung yang cukup luas menimbulkan beberapa permasalahan dan banyak berdampak negatif bagi masyarakat sekitar maupun ekosistem laut dan lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Walikota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan penghentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan penghentian kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung. Tujuan penelitian ini adalah memberi gambaran dan menganalisis kebijakan penghentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah penghentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain faktor penolakan dari masyarakat sekitar pantai yang merasa dirugikan yaitu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan merasakan dampak negatif dari kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung, faktor rusaknya ekosistem laut dan lingkungan di sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung seperti rusaknya terumbu karang dan perbukitan di sekitar pantai karena material yang digunakan untuk melakukan reklamasi dikeruk dari perbukitan yang ada di sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung, faktor izin yang bermasalah dalam hal ini penerbitan izin menggunakan kop surat Pemerintah Provinsi Lampung namun ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung. Serta, faktor Walhi menolak keras dengan adanya reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung karena reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung dinilai berdampak luas bagi rusaknya

ekosistem laut dan lingkungan Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka Walikota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan penghentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Reklamasi Pantai, Penghentian Kebijakan.

ABSTRACT

POLICATION ANALYSIS OF TERMINATION OF RECLAMATION OF BEACH IN COASTAL GULF LAMPUNG

Oleh

Hesti Seftia Wulandari

Coastal reclamation is one example of human efforts to address the limitations of urban land similar to what is happening today in the Coastal Gulf of Lampung. The coastal reclamation policy in the coastal area of Lampung Bay has caused quite a lot of problems and has many negative impacts for the surrounding community and the marine ecosystem and the environment. Based on these problems, the Mayor of Bandar Lampung issued a policy to stop coastal reclamation in Coastal Teluk Lampung.

This research focuses on the problem of factors causing the dismissal of coastal reclamation policy in Coastal Gulf of Lampung. The purpose of this research is to describe and analyze the policy of coastal reclamation stop in Pesisir Teluk Lampung. This research uses descriptive method with qualitative approach. Methods of data collection conducted in this study are interviews, observation, and documentation.

The result of this research is the dismissal of coastal reclamation in Coastal of Lampung Bay due to several factors such as rejection factor from coastal communities who feel harmed by the people who are livelihood as fishermen and feel the negative impact of coastal reclamation policy in Coastal of Lampung Bay, the damaged factor of marine ecosystem and the environment around the coast of Lampung Bay Coast such as coral reef damage and hills around the coast because the material used to conduct reclamation dredged from the hills around the coast of Teluk Lampung Coastal, problem permit factor in this case issuance of permits using letterhead Provincial Government Lampung but signed by the Mayor of Bandar Lampung. As well, the factor of Walhi strongly rejects the existence of coastal reclamation in Coastal of Lampung Bay because of coastal reclamation at Coastal of Lampung Gulf is considered to have wide impact for the destruction of marine ecosystem and environment Based on these factors, Mayor of Bandar Lampung issued a policy of coastal reclamation stop in Coastal of Lampung Bay.

Kata Kunci : Policy Analysis, Coastal Reclamation, Termination Policy.

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN REKLAMASI PANTAI
DI PESISIR TELUK LAMPUNG**

Oleh

Hesti Seftia Wulandari

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN
REKLAMASI PANTAI DI PESISIR TELUK
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Hesti Seftia Wulandari**

No. Pokok Mahasiswa : **1316021037**


Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Komisi Pembimbing


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001


Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Syarif Makhya**




Penguji : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : **27 September 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 September 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Hesti Seftia Wulandari
NPM. 1316021037

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Hesti Seftia Wulandari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 September 1995, penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, putri pasangan Bapak Defrizal dan Ibu Ellyana Rosanita.

Jenjang pendidikan penulis Tk Dwi Tunggal Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2001. Penulis melanjutkan ke SD Negeri 1 Beringin Raya Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2007, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 14 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAYP Unila Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2013 dengan hasil yang memuaskan.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan jalur undangan SNMPTN pada tahun 2013, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2016 di bulan Januari, penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Pulo Gadung, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 hari

MOTO

*tak perlu menjelaskan tentang dirimu pada siapapun
karena yang menyukaimu tidak membutuhkannya, dan
yang membencimu tidak akan mempercayainya.
(Hesti Seftia Wulandari)*

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik
bagimu, boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia
amat buruk bagimu.
(Q.S Al. Baqarah: 216)*

Persembahan

Ku Persembahkan Karya ini
Kepada

Kedua orang tuaku tercinta atas segala penantiannya, pengorbanannya dan do'a tulus yang tiada henti untuk keberhasilanku. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala cinta kasih yang telah diberikan kepadaku.

Kakak-kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan tiada henti selama ini kepadaku.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Kebijakan Penghentian Reklamasi Pantai di Pesisir Teluk Lampung**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan support yang tiada henti sehingga adek bisa selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini demi kebahagiaan kedua orang tuaku tercinta.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat

dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Seluruh informan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), serta semua masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung terimakasih atas informasi dan waktunya.
7. Kedua kakaku tersayang Arista Yolando S, SE dan Selvia Ajeng Pertiwi, Amd.Kep serta kakak-kakak mertuaku Betha Jesicca Amd dan Rohimmudin Muis, Amd. Kep terimakasih atas support yang selalu diberikan kepada penulis sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua ponakan tersayang Reynand Zayn Athariz dan M Fabrizio Arshaq Maqil yang selalu memberikan obat capek karena setiap melihat mereka semua rasa capek hilang.

9. *The one and only* tidak ada duanya sahabat terbaikku Phooja Pratiwi, SE dan Jessica Reza Utari , S.Pd terimakasih selalu menemani dan memberikan support dari jaman SMA dan sampek kapan pun kita bareng-bareng terus ya..
10. Teman-teman tersayangku **BAPER WOMEN** (Rosa Nur Indah Jayanti, S.IP, Jenissa Alifia Samsul, S.IP, Marina Syva Pratiwi, S.IP, Rika Muhdayani Putri, S.IP, Riki Mahdalena, S.IP, Ika Khodijah, S.IP) terimakasih yaa atas kebersamaannya selama 4 tahun ini kalian terbaik..
11. Para lelaki yang tampan aldo, fakhmi, alam, novriko, abdi, qibil, nendro, rendy, toto, bimo, dani, ridwan terimakasih atas kebersamaan serta canda dan tawanya sukses yaa buat kalian.
12. Yang selalu setia menemani kesana kesini untuk turlap Rangga dan Rosa Nur Indah Jayanti makasih banyak udah mau direpotin terus.
13. Seperjuangan dalam skripsi ini Lusita Anjelina S.IP dan Tiara Dhayu, S.IP Terimakasih sudah memberikan arti sabar dan berjuang selama ini.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2013 Ilmu Pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk kebersamaannya selama ini, SEE YOU ON TOP!
15. Teman terbaik ku dari dalam perut vilda, kiting, aza terimakasih sudah setia menjadi patner disegala bidang.

16. Patner terbaik ku ayu, ateng, restu terimakasih ya udah jadi cerita konyol bagian hidupku.

17. Yang selalu mau direpotin Lucyani PW, S.H dan Kartika Febri Y, S.AN terimakasih sudah sabar dan selalu mau direpotin.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 3 Oktober 2017

Hesti Seftia Wulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	11
B. Tinjauan Tentang Analisis Kebijakan Publik	14
C. Model Analisis Kebijakan Publik	16
D. Tinjauan Tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)	20
E. Perubahan Kebijakan	22
F. Reklamasi Pantai.....	28
1. Pengertian Reklamasi.....	28
2. Tujuan Reklamasi.....	30
3. Keuntungan dan Kerugian Reklamasi.....	31
G. Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Informan	38
E. Jenis Data	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	40

F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Observasi	41
2. Wawancara	41
3. Dokumentasi	42
G. Teknik Keabsahan Data	42
H. Teknik Pengolahan Data	44
1. Editing	44
2. Interpretasi Data	44
I. Teknik Analisis Data.....	45
1. Reduksi Data	45
2. Penyaji Data	46
3. Penarik Kesimpulan	46
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Kota Bandar Lampung	48
B. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.....	51
C. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bandar Lampung	54
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Reklamasi	57
B. Kerusakan Lingkungan Pantai Pesisir Teluk Lampung.....	64
C. Faktor-faktor Penghentian Reklamasi Pantai di Pesisir Teluk Lampung	69
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Informan Peneliti	38
2. Data Primer	39
3. Data Sekunder	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	35
2. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung	50
3. Kondisi Pantai Pesisir Teluk Lampung	61
4. Bukit Sekitar Pantai Pesisir Teluk Lampung	66
5. Kondisi Pantai Pesisir Teluk Lampung	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini lebih dikarenakan oleh ulah dan perilaku manusia untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Upaya peningkatan status tersebut, antara lain dikarenakan faktor kemiskinan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Pembangunan sebagai salah satu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Dalam aktivitas ini sering dilakukan perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberi pengaruh pada lingkungan hidup.

Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Biasanya reklamasi dilakukan oleh Negara atau kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan lahan. Kondisi ini tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pemekaran ke daratan, sehingga diperlukan daratan baru. Alternatif lainnya berbentuk pemekaran vertikal dengan membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun.

Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, pasal 1 butir 23 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Dalam pasal 34 menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dan Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan materil.

Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan Pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari proses reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti halnya perubahan hidro-oseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Selain itu, reklamasi juga akan berdampak pada perubahan

sosial ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai, berkurangnya mata pencaharian.

Reklamasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah kepadatan perkotaan yang dari hari ke hari mengalami perkembangan yang begitu pesat. Meskipun pada dasarnya reklamasi bukanlah satu-satunya alternatif penyelesaian masalah kepadatan perkotaan yang utama karena mengingat dampak dari hasil reklamasi yang harus dipikirkan dengan seksama secara terstruktur dan sistematis. Perencanaan yang matang dan analisis mengenai dampak lingkungan yang tepat merupakan kunci utama pelaksanaan reklamasi pantai.

Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan, sebagaimana yang terjadi saat ini di Pesisir Teluk Lampung. Awal munculnya ide untuk melakukan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung tersebut berawal dari mantan Walikota Kota Bandar Lampung yaitu Eddy Sutrisno. Reklamasi tersebut dilakukan pada tahun 2003 dilakukan sejalan dengan program tentang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pasal 11 bahwa urusan pemerintah pilihan yang artinya telah terjadi peralihan kewenangan yang semula ada di Kota/Kabupaten menjadi kewenangan provinsi, Namun pada pelaksanaannya Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memberikan izin reklamasi.

Reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung berlangsung sampai tahun 2016 dan telah berdampak negatif langsung terhadap nelayan yang wilayah usahanya pada laut dangkal (Sukaraja) maupun nelayan di dusun Cengkeng-Kotakarang. Dampak yang dirasakan oleh nelayan laut dangkal hilangnya beberapa jenis ikan tangkapan seperti rebun, teri, dan kerapen, semakin jauhnya wilayah tangkapan, terumbu karang tersedimentasi oleh lumpur, dan usaha menangkap ikan dengan bubu tidak dapat dilakukan lagi. Akibat dari hal tersebut menurunkan hasil tangkap nelayan yang akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan nelayan.

Wahana lingkungan hidup (WALHI) Lampung menolak dengan keras reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung, karena dampak yang diakibatkan sangat luas salah satunya rusaknya ekosistem di pesisir. Walhi menolak adanya reklamasi di Teluk Lampung, sebab dampak yang dirasakan sangat luas bukan hanya ekosistem laut yang rusak perbukitan pun akan ikut rusak karena digunakan untuk penimbunan. Untuk menghindari dampak negatif kegiatan reklamasi pantai, maka dalam pers 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah mengatur ketentuan-ketentuan mulai dari aspek pertimbangan, ketentuan izin lokasi reklamasi, hingga ketentuan izin pelaksanaan reklamasi.

Sedangkan pemkot dan provinsi belum ada perda yang mengatur masalah ini dalam melakukan reklamasi harus mempertimbangkan masalah dampak lingkungannya apakah baik untuk masyarakat sekitar atau tidak. Masalah perijinan dan banyaknya penolakan dari masyarakat di sekitar pantai

reklamasi tersebut menjadi faktor-faktor reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung diberhentikan.

“Dengan adanya beberapa masalah dan kendala reklamasi pantai di Pesisir teluk tepatnya di gunung kunyit maka walikota Bandar Lampung Herman HN mengeluarkan kebijakan pemberhentian reklamasi pantai di gunung kunyit. Dinas Tata Kota (Distako) dibantu satpol PP Kota Bandar Lampung telah memasang garis kuning di pintu masuk, tanda tidak boleh lagi melintas kendaraan dan orang di kawasan reklamasi di Teluk Lampung tersebut”. (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/21/oanuz4326-aktivitas-proyek-reklamasi-teluk-lampung-berhenti>) diakses 1 febuari 2017, 19:10)

“Penutupan sementara reklamasi tersebut berdasarkan surat perintah tugas (SPT) nomor 800/14/VII.3/2016 yang isinya pemberhentian seluruh aktifitas dan penyegelan pekerjaan penimbunan reklamasi pantai di wilayah Teluk Pesisir Lampung. Kepala Distako Bandar Lampung, Effendi Yunus, membenarkan penutupan sementara kawasan reklamasi. Alasan penutupan selain menghormati tim Kejaksaan Agung menyelidiki persoalan ini, juga adanya keluhan warga sekitar dan nelayan. Keluhan warga yakni aktivitas pekerja dan kendaraan yang dikelola PT TWL mengganggu kesehatan warga karena banyak debu yang bertebangan. Selain itu, nelayan sekitar Pesisir Teluk Lampung resah karena hasil tangkapan ikannya menurun sejak reklamasi berlangsung”.

(<http://detiknusantara.com/news/2016/07/21/pemkot-bandar-lampung-hentikan-proyek-reklamasi-teluk-lampung.html>) diakses 1 febuari 2017, 19:40)

Tidak berhenti dipemberhentian reklamasi saja selanjutnya kejaksaan agung mengirim tim untuk mengusut reklamasi Teluk Lampung. Tim Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah aparat pemerintah kota Bandar Lampung terkait izin reklamasi, yakni asisten I bidang pemerintah Dedi Amrullah, kepala bagian pemerintah Syahriwansyah, dan kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) yang juga bekas kepala dinas pekerjaan umum Ibrahim, serta pihak swasta.

“penutupan ini berdasarkan hasil evaluasi pemkot, terlebih saat ini reklamasi PT TWL menjadi obyek penyelidikan kejaksaan agung dan kami menilai aktivitas penimbunan perlu dihentikan sementara sambil menunggu keputusan hokum lebih lanjut, “ kata Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Effendi Yunus, Rabu (20/7). (<http://m.rmol.co.read/2016/07/26/254454/Kejagung-Tetap-Usut-Dugaan-Pelanggaran-Penerbitan-Izin>) diakses 6 september 2016, 22:39)

Beberapa perusahaan yang dilakukan reklamasi pantai yakni PT Teluk Wisata Lampung (TWL), PT Bangun Lampung Semesta (BLS) dan PT Sekar Kenaka Langeng (SKL). Sementara itu, PT Bukit Alam Surya (BAS) sudah menghentikan reklamasi. Penerbitan izin reklamasi diduga bermasalah lantaran pemkot Bandar Lampung menggunakan kop surat pemerintah provinsi. Sedangkan izin sendiri ditandatangani Walikota Bandar Lampung Herman HN. Sejumlah pihak meminta agar reklamasi dihentikan selain karena perizinanya yang masih diselidiki, reklamasi dapat merusak lingkungan. Hingga kini juga belum ada peraturan daerah yang mengaturnya.

Sebelumnya telah ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syurahman Toha (2014) menyimpulkan bahwa Kebijakan Reklamasi pantai di wilayah kelurahan srengsem mengalami beberapa permasalahan atau ketidak sesuaian yang dalam hal ini melihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah reklamasi. Setelah kebijakan reklamasi pantai dilaksanakan banyak masyarakat mengalami kehilangan mata pencaharian mereka sebagai nelayan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat yang berada di sekitaran pinggir pantai. Sehingga di dapatkan rumusan masalah apakah terjadi dampak sosial ekonomi masyarakat dari

kebijakan reklamasi pantai di wilayah pesisir Bandar Lampung. Hasil penelitian yang didapat pada evaluasi dampak reklamasi pantai dikelurahan srengsem mengakibatkan menurunnya kesejahteraan warga srengsem disekitar pantai, menurunnya penghasilan warga srengsem, dan reklamasi pantai merugikan warga yang bermata pencaharian di pinggir pantai tersebut.

Selanjutnya telah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Audy Rahmat (2014) menyimpulkan bahwa Pertama, Pemerintah Kota Makassar belum memiliki peraturan walikota terkait pelaksanaan perizinan reklamasi pantai sesuai dengan perintah Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu adapun izin-izin yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana yang di perintahkan pada Pasal 16 di atas bahwa tata cara penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur dan bupati/walikota diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dan bupati/walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini. Oleh karena itu, segala bentuk perizinan reklamasi pantai yang dikeluarkan itu bersifat ilegal sebab ketentuan tersebut harus tertuang dalam peraturan walikota sedangkan Pemerintah Kota Makassar belum memiliki hal tersebut. Kedua, Mengenai pengawasan terhadap reklamasi pantai di Kota Makassar belum bisa dilakukan sebab belum satupun izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan sebab belum adanya peraturan walikota yang

dimiliki terkait pelaksanaan perizinan reklamasi pantai dan dijadikan landasan hukum atas pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di Kota Makassar, oleh sebab itu segala bentuk aktivitas penimbunan laut di Kota Makassar bersifat ilegal dikarenakan dasar hukum yang mengatur mekanisme perizinannya tersebut belum dimiliki. Namun demikian Pemerintah Kota Makassar tetap melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas penimbunan laut yang tidak mengantongi izin dari pemerintah meskipun belum maksimal.

Selanjutnya, telah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan Ibnu Mustaqim (2015) menyimpulkan bahwa perubahan dalam hal pendapatan rumah tangga, rata-rata responden mengalami penurunan yaitu pada kelompok pedagang dan pengolah kerang serta non perikanan, penurunan sebesar lebih dari 3 kali lipat (360%) dialami oleh nelayan dari pendapatan awal sebelum pembangunan pelabuhan. Kenaikan hanya terjadi pada kelompok pedagang dan pengolah ikan yaitu sebesar 10% atau senilai Rp 1.166.667,00 sedangkan perubahan pengeluaran rumah tangga, kelompok pedagang pengolah ikan dan nelayan mengalami kenaikan, terutama pada kelompok nelayan dengan kenaikan sebesar 53% penurunan dialami oleh kelompok pedagang dan pengolah kerang dan non perikanan dengan presentase penurunan masing-masing sebesar 6%.

Menurut Dunn (2000:26) perumusan masalah akan sangat membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis, penyelesaian-penyelesaian masalah publik, memetakan

tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bersebrangan atau bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Karenanya menurut Dunn lebih lanjut, terdapat fase-fase yang harus dilakukan secara hati-hati dalam merumuskan masalah sehingga hasil akhir dari kebijakan yang ditetapkan minimal dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya kebijakan pemberhentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung ?“

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kebijakan pemberhentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran, informasi, dan juga bahan referensi dalam ilmu pemerintahan khususnya dalam kajian

analisis kebijakan pemberhentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan dan bahan pertimbangan pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan di masa yang akan datang, serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Menurut Suharto (2005: 42), Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh administrasi pemerintah.

Murtono dan Suyono (2006:50-51) Kebijakan publik adalah program-program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang telah disepakati bersama untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencapai tujuan masyarakat. Kebijakan publik ada tiga macam, yaitu kebijakan ekstraktif, distributif, regulatif.

Menurut Anderson (Nurcholis 2012: 264) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan

publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif. Dan kelima, kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

Dye (Nurcholis 2012: 264) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan, apabila pemerintah memiliki untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sudah seharusnya dibuat berdasarkan kepentingan publik atau rakyat banyak sebagai bentuk dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pada umumnya, menurut Murtono dan Suyono (2006:51) kebijakan publik memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kebijakan ekstraktif dan distributif.
- b. menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan

yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan ataupun kelompok dominan di masyarakat.

Lebih lanjut Murtono dan Suyono (2006: 51-52) mengatakan kebijakan publik harus melalui beberapa tahapan. Pertama, yaitu dari masukan isu-isu atau masalah yang berasal dari masyarakat dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan pemilihan masalah dalam masyarakat yang akan dibahas dan dicari jalan keluar melalui kebijakan. Kedua, perumusan kebijakan publik. Pada tahap ini masalah-masalah yang sudah diagendakan akan dicarikan pemecahan jalan keluarnya dan disahkan menjadi kebijakan. Ketiga, yaitu penerapan dan pengawasan kebijakan publik. Tahap ini sangat penting karena dengan pelaksanaan kebijakan akan menunjukkan hasil.

Pendapat lain dikemukakan oleh Anderson (dalam Muhlis Madani, 2011:22) proses pembuatan kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan melalui tahap-tahap pembuatan kebijakan dalam suatu sistem politik atau sistem kebijakan publik. Menurutnya dalam pembuatan kebijakan publik ada lima tahapan prosedur yaitu :

1. Identifikasi masalah publik
2. Agenda kebijakan dan partisipasi masyarakat
3. Formulasi kebijakan
4. Implementasi kebijakan
5. Evaluasi kebijakan

B. Tinjauan Tentang Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik menurut Budi Winarno (Suharno, 2013:76) berhubungan dengan penyelidikan dalam deskripsi sebab-sebab serta konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan kita dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu, siapa aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta apa dampak dari kebijakan tersebut. Analisis juga dilakukan tanpa pretense untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan. Analisis juga diartikan sebagai suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan.

Proses analisis kebijakan publik mempunyai lima tahap yang saling tergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas tersebut berurutan sesuai waktunya dan melekat dalam proses kebijakan yang kompleks, tidak linier dan pada dasarnya bersifat politis. Lima tahap yang dimaksud dalam proses analisis kebijakan publik tersebut adalah:

1. Penyusunan agenda
2. Formulasi kebijakan
3. Implementasi kebijakan
4. Penilaian kebijakan (Suharno, 2013:77)

Ada hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik Pertama fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas. Kedua, sebab-sebab dan

konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan publik dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik sosial sekarang (Suharno, 2013:77).

Ada tiga pendekatan dalam analisis kebijakan publik yaitu :

1. Empiris
2. Valuatif
3. Normative (William Dunn, 2000:98)

Badjuri dan Yuwono (2002: 66) mengemukakan lima argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik, yakni:

1. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah, rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif.
2. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*).
4. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat

multidimensional, saling terkait (*interdependent*) dan berkorelasi satu dengan lainnya.

5. Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategik yang mungkin akan terjadi ada masa yang akan datang.
6. Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan analisis kebijakan akan sangat membantu menghindari suatu kebijakan yang hanya memakai pertimbangan sempit semata atau pertimbangan kekuasaan semata. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan harus melibatkan aspirasi masyarakat.

C. Model Analisis Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003: 232) model kebijakan diartikan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model kebijakan adalah suatu rencana yang telah dipilih untuk menyelesaikan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Model *Rational-Comprehensif* menurut Santoso (2010: 19) mendefinisikan proses kebijakan sebagai proses yang sepenuhnya rasional. Segala keputusan

diambil berdasarkan informasi yang lengkap dan perhitungan yang komprehensif. Model *rational-comprehensif* dalam kebijakan publik dipandang sebagai pencapaian tujuan secara efisien harus menempatkan pengambilan keputusan dalam posisi strategis, sebagai pusat perhatian utamanya. Pembuatan keputusan yang rasional (*rational decision-maker*) harus memilih alternatif yang dirasanya paling tepat guna mencapai hasil akhir (*outcome*) yang diinginkan. Dengan demikian pembuatan keputusan yang rasional pada hakikatnya mencakup pemilihan alternatif terbaik yang akan memaksimalkan tingkat kepuasan nilai-nilai pembuatan keputusan.

Menurut Dunn (2003: 234-241) tipe-tipe model kebijakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Model Deskriptif (*Descriptive Model*)

Model yang disusun untuk tujuan menjelaskan atau memprediksikan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.

2. Model Normatif (*Normative Model*)

Model yang dirumuskan untuk maksud mengoptimalkan pencapaian kualitas (nilai).

3. Model Verbal (*Verbal Model*)

Sebuah model yang diekspresikan dalam bahasa sehari-hari ketimbang logika simbolis dan matematika simbolis: sama atau ekuivalen dengan masalah substantif.

4. Model Simbolis (*Symbolic Model*)

Sebuah model yang diekspresikan dalam bahasa logika atau matematika simbolis: sama atau ekuivalen dengan masalah formal.

5. Model Prosedural (*Procedural Model*)

Model yang diekspresikan dalam bentuk prosedur-prosedur elementer yang diciptakan untuk menampilkan hubungan yang dinamis.

6. Model Sebagai Pengganti dan Perspektif

Model kebijakan, lepas dari tujuan atau bentuk ekspesinya, dapat dipandang sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Sebaliknya, model perspektif (*perspective models*) dipandang sebagai satu dari cara banyak lain yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantif.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model analisis kebijakan publik mempunyai enam model di dalamnya seperti model deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolis, prosedural, model sebagai pengganti dan perspektif. Model-model tersebut masing-masing berupaya untuk merumuskan pengambilan keputusan dari suatu masalah atau permasalahan untuk tujuan tertentu.

Allison dan Zelinek (Dwidjowijoto, 2006: 51-52) mengembangkan tiga model analisis kebijakan, yaitu:

1. *Rational Actor Model* (RAM)

Menganggap bahwa organisasi negara berperilaku seperti individu yang rasional. Pemerintah sebagai satu kesatuan yang utuh mengambil

keputusan setelah informasi yang tersedia dibahas secara mendetail, termasuk semua konsekuensi serta risiko yang mungkin diakibatkan oleh keputusan itu.

2. *Organizational Behavior Model (OBM)*

Menekankan pada proses pengambilan keputusan organisasional yang berlangsung secara wajar. Di dalam proses itu elemen-elemen penting dalam keputusan strategis ikut dipertimbangkan sehingga keputusan yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan menurut aturan organisasi kepada rakyat.

3. *Government Politics Model (GPM)*

Memahami bahwa keputusan merupakan resultan politik, yaitu hasil dari permainan politik, bahwa keputusan dibuat dari proses negoisasi dan kompromi dari konflik kepentingan yang terjadi di antara aktor-aktor politik.

Berdasarkan pendapat ahli di atas model analisis kebijakan publik adalah pemerintah adalah yang mengambil keputusan dan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan karena keputusan tersebut telah melalui proses negoisasi dan kompromi dari konflik kepentingan yang terjadi di antara aktor-aktor politik.

D. Tujuan Tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Sejak Tahun 1982 pada Konferensi Bumi di Rio de Janeiro, pembangunan berkelanjutan menjadi tema umum pembangunan di seluruh negara-negara di dunia. Pembangunan berkelanjutan memadukan tiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup secara proporsioanal. Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan pilar lingkungan hidup adalah melaksanakan kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau *Environmental Impact Assessment (EIA)*.

Kegiatan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan kegiatan untuk menilai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan tidak berdampak merugikan lingkungan (flora, fauna, tanah, air, tataguna lahan, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan masyarakat dan komponen lingkungan lainnya. Kegiatan AMDAL ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan dan merupakan bagian penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup" disebutkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat.

Menurut Soemarwoto (1997:72) AMDAL hingga sekarang masih belum efektif digunakan dalam proses perencanaan. Sebab-sebab penting tidak efektifnya AMDAL adalah :

- a. pelaksanaan AMDAL yang terlambat, sehingga tidak dapat lagi mempengaruhi proses perencanaan tanpa menyebabkan penundaan pelaksanaan program atau proyek dan menaikkan biaya proyek
- b. kurangnya pengertian pada sementara pihak tentang arti peranan AMDAL sehingga AMDAL dilaksanakan sekedar untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau bahkan disalahgunakan untuk membenarkan suatu proyek
- c. belum cukup berkembangnya teknik AMDAL untuk dapat dibuatnya AMDAL yang relevan dan dengan rekomendasi yang spesifik dan jelas
- d. kurangnya keterampilan pada Komisi AMDAL untuk memeriksa laporan AMDAL
- e. belum adanya pemantauan yang baik untuk mengetahui apakah rekomendasi AMDAL yang tertera dalam RKL benar-benar digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan dilaksanakan dalam implementasi proyek. Dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan yang holistik sebagai bagian internal proses perencanaan

yang berwawasan lingkungan.

E. Tinjauan Tentang Perubahan Kebijakan

Policy termination atau penghentian kebijakan merupakan salah satu fase atau tahapan dalam siklus kebijakan publik. Dunn (1944) dalam Hadnan (2016:35) mengungkapkan bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari penyusunan agenda, merumuskan masalah publik dan formalasi kebijakan, implementasi kebijakan, serta dan diakhiri dengan melakukan penilaian kebijakan melalui mekanisme evaluasi dan monitoring.

sementara itu, Lester dan Stewart (2000) menjelaskan bahwa siklus dari suatu kebijakan publik bermula dari perumusan masalah ketika pembuat kebijakan mengumpulkan masalah-masalah publik kemudian menyusunnya kedalam kebijakan publik. Siklus selanjutnya adalah menerapkan kebijakan tersebut kepada masyarakat atau sering juga disebut sebagai implementasi kebijakan yang diikuti evaluasi kebijakan. setelah mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut, maka dibuat penyusunan atau perubahan bagi penyempurnaan kebijakan. langkah terakhir dari siklus kebijakan adalah mengakhiri kebijakan karena tujuan telah tercapai atau kebijakan digantikan atau dirubah dengan kebijakan yang baru. Definisi yang lebih spesifik diberikan oleh Deleon (1978) adalah penghentian kebijakan publik merupakan keputusan yang disengaja oleh pemerintah dengan penghentian secara spesifik dari fungsi pemerintah, kebijakan, atau organisasi.

Perubahan kebijakan dan terminasi kebijakan merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi kebijakan. Setelah masalah-masalah kebijakan timbul dan kegagalan – kegagalan program kebijakan diidentifikasi, maka tahap selanjutnya dalam lingkaran ke kebijakan (*policy cycle*) adalah perubahan kebijakan atau terminasi suatu kebijakan. Namun demikian, tentunya tidak semua kebijakan akan menimbulkan masalah dan gagal meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah terus menjalankan program-program kebijakan tersebut.

Penghentian kebijakan ini belum banyak dikembangkan dan diperkenalkan sebagai salah satu studi dari kebijakan publik. Suatu siklus kebijakan seringkali dianggap terus berputar tanpa ada henti, padahal dalam realita kebijakan perlu dihentikan ketika ada kondisi tertentu. Penghentian kebijakan dapat dilakukan setelah dilakukannya kajian evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Kesalahan dalam suatu kebijakan dapat berawal dari belum adanya mekanisme yang jelas mengenai penghentian kebijakan (*policy termination*).

Hogwood dan Peters mengatakan bahwa variasi perubahan dalam term tipe perubahan sebagai berikut :

a. Inovasi Kebijakan

ketika pemerintah menjadi terlibat dalam problem atau area yang baru.

Dengan adanya fakta bahwa ruang kebijakan modern itu sangat padat ada di dalam konteks kebijakan terkait yang sudah ada.

b. Suksesi Kebijakan

Penggantian kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan lain. Perubahan ini tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam pendekatannya, tetapi melanjutkan kebijakan yang sudah ada.

c. Pemeliharaan Kebijakan

Adaptasi kebijakan-kebijakan, atau penyesuaian untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam jalurnya.

d. Terminasi Kebijakan

Merupakan sisi lain dari inovasi. Dalam terminasi, sebuah kebijakan atau program akan dihentikan dan pengeluaran publik kebijakan itu akan dipotong.

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Winarno: 2016:213) penghentian akan melibatkan beberapa aspek kebijakan dan organisasi diantaranya sebagai berikut :

1. Fungsional

Tipe terminasi ini menunjuk kepada suatu wilayah secara keseluruhan (misalnya, pemeliharaan kesehatan). Tipe ini mencakup organisasi dan kebijakan, dan ini merupakan fenomena yang sangat jarang. Privatisasi pengumpulan sampah merupakan suatu contoh dari tipe terminasi.

2. Organisasi

Tipe terminasi ini menunjuk kepada eliminasi atau organisasi secara keseluruhan. Selama tahun 1980 an Departemen Energi dan Pendidikan

tidak berhasil ditarget oleh pemerintah untuk dieliminasi. Namun demikian, organisasi-organisasi pada umumnya akan direorganisasi, dibandingkan dieliminasi sama sekali.

3. Kebijakan

Tipe terminasi ini menunjuk kepada eliminasi suatu kebijakan pada waktu teori yang mendasari atau pendekatan tidak lagi dibutuhkan atau dipercayai benar.

4. Program

Tipe ini menunjuk kepada eliminasi tindakan-tindakan khusus yang dirancang untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Ini merupakan tipe terminasi yang paling umum, karena jumlah konstituen yang terbatas mengkarakteristik program-program spesifik. Mengeliminasi suatu program khusus dengan konstituen yang secara relative kecil adalah selalu mudah, dibandingkan eliminasi suatu kebijakan atau organisasi dengan konstituen yang sangat besar.

Hogwood dan Gunn (1984: 247-8) dalam Parsons (2005:578) menetapkan Sembilan faktor yang membuat kesulitan dalam pelaksanaan penghentian diantaranya:

1. Keengganan intelektual
2. Kurangnya dorongan politik
3. Permanen intitusional
4. Konservatisme dinamis
5. Anti koalisi-terminasi

6. Hambatan hukum
7. Biaya yang tinggi
8. Konsekuensi yang merugikan
9. Penundaan dan penolakan

Menurut Bardach menetapkan untuk penghentian dalam konteks proses politik dimana mengklaim ketidakadilan terhadap upaya untuk program, kebijakan atau biro. Perbedaan ini menurutnya salah satu yang penting karena terlalu banyak yang bisa disamakan dalam konsep pemutusan. Dia membedakan antara beberapa jenis proses pemutusan

Menurut Fischer dan Miller: 2006) ide utama dari penghentian kebijakan (*policy termination*) terjadi ketika suatu kebijakan telah terselesaikan atau ukuran adopsi kebijakan dinyatakan tidak efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi, seperti pemotongan anggaran dalam skala besar untuk suatu kebijakan yang adanya peluang lain yang memungkinkan penghentian kebijakan, seperti perubahan pemerintah dan sentiment publik. Proses ini secara berkala berhubungan dengan motivasi dari partisipan.

Dalam pandangan Bluer (2009) faktor ideologi ini adalah faktor utama ketimbang pertimbangan rasional dalam penghentian kebijakan. Ia bahkan menegaskan bahwa “poinnya di sini adalah dalam kenyataannya politis, terminasi, tidak akan terjadi meskipun ada bukti-bukti nyata dari kegagalan kebijakan”. Beberapa variabel yang diduga saling berkait adalah kebijakan, ideologi, dan kekuatan politik dari aktor politik penting.

Faktor kedua yang disebut oleh Bluer (2009) adalah suksei. Penghentian kebijakan adalah sebuah proses awal dan juga proses akhir. Menurut konsep suksei kebijakan, pembuatan kebijakan publik adalah sebuah proses perubahan dan rencana yang dinamis untuk menghentikan sebuah tujuan kebijakan secara umum dengan modifikasi atau penyesuaian dan kelanjutannya (Hogwood/ Peter, 1982, 1985)

Faktor ketiga adalah ketidak relevan praktis (Bluer, 2009) mendasarkan diri pada praktek kebijakan anggaran yang controversial yang pernah terjadi di USA, maka disusunlah sebuah model *zero-base budgeting* (ZBB).

Bentuk-bentuk perubahan kebijakan yang terjadi antara lain: pertama linear, mencakup penggantian secara langsung suatu kebijakan oleh kebijakan lain; kedua konsolidasi, penggabungan kebijakan-kebijakan sebelumnya ke dalam suatu kebijakan baru; ketiga splitting, beberapa badan/agensi dipecah-pecah ke dalam beberapa komponen; keempat nonlinear, kebijakan mencakup unsur-unsur dari jenis perubahan lain dan kompleks.

Ada tiga alasan mengapa dilakukan perubahan kebijakan yaitu :

1. Pemerintah selama bertahun-tahun secara pelan-pelan memperluas kegiatan-kegiatannya dalam bidang-bidang kebijakan tertentu, sehingga ada beberapa kegiatan yang secara relatif baru melibatkan pemerintah. Usulan-usulan untuk kebijakan-kebijakan baru mungkin bisa muncul paling tidak pada bagian-bagiannya dengan program-program yang ada

2. Kebijakan itu sendiri mungkin menciptakan kondisi-kondisi yang membutuhkan perubahan karena tidak memadainya atau adanya akibat-akibat yang bertentangan.
3. Tingkat relatif pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan implikasi keuangan dari komitmen kebijakan yang ada, mempunyai makna bahwa ruang gerak untuk menghindari masalah-masalah terminasi kebijakan atau perubahan kebijakan dengan menggulirkan suatu program lama adalah sangat tidak mungkin. Sekalipun pemerintah bisa mengidentifikasi sejumlah kebijakan publik yang dalam pertimbangannya tidak ada manfaatnya, akan selalu muncul pendapat yang mengatakan bahwa kebijakan itu bermanfaat dan berharga untuk dipertahankan. Mengubah kebijakan selalu lebih mudah ketimbang terminasinya.

Atas dasar kemungkinan terdapat banyak perubahan kebijakan di masa mendatang, maka perlu diketahui bentuk-bentuk perubahan kebijakan yang terjadi.

F. Tinjauan Tentang Reklamasi Pantai

1. Pengertian Reklamasi

Istilah reklamasi merupakan turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali”.

Di dalam teknik pembangunan, istilah *reclaim* juga dipergunakan di dalam misalkan me-*reclaim* bahan dari bekas bangunan atau dan puing-puing, seperti batu dan krikil dan bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari puing beton untuk dapat digunakan lagi.

Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah *reclaim* atau reklamasi juga dipakai di dalam mengusahakan agar suatu lahan yang tidak berguna atau kurang berguna menjadi berguna kembali atau lebih berguna. Sampai berapa jauh tingkat kegunaan ini bergantung dari sasaran yang ingin dicapai. Di dalam pembangunan perumahan dan perkotaan adakalanya daerah- daerah genangan dikeringkan untuk kemudian dimanfaatkan. Bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan daratan.

Menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Pengertian reklamasi lainnya adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan.

Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air).

2. Tujuan Reklamasi

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kotakota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi

alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu.

Kegiatan reklamasi ini dilakukan oleh suatu otoritas (negara, kota besar, pengelola kawasan) yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan atau ketersediaan ruang dan lahan untuk mendukung laju pertumbuhan yang ada, sehingga diperlukan untuk mengembangkan suatu wilayah daratan baru.

3. Keuntungan dan Kerugian Reklamasi

Cara reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai. Kerugian kegiatan Reklamasi lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Perlu diingat bahwa reklamasi merupakan bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis. Perubahan ini akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai. Hal tersebut berpotensi meningkatkan bahaya banjir, dan berpotensi gangguan lingkungan di daerah lain (seperti pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau untuk material timbunan).

Untuk mereduksi dampak semacam itu, diperlukan kajian mendalam terhadap proyek reklamasi dengan melibatkan banyak pihak dan interdisiplin ilmu serta didukung dengan upaya teknologi. Kajian cermat dan komprehensif diharapkan menghasilkan area reklamasi dengan dampak yang seminimal mungkin terhadap lingkungan di sekitarnya. Sementara itu karena lahan reklamasi berada di daerah perairan, maka prediksi dan simulasi perubahan hidrodinamika saat pra, dalam masa pelaksanaan proyek dan pasca reklamasi serta sistem drainasenya juga harus diperhitungkan. Karena perubahan hidrodinamika dan buruknya sistem drainase ini yang biasanya berdampak negatif langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Penting untuk dipikirkan lagi adalah sumber material urugan. Material urugan biasanya dipilih yang bergradasi baik, artinya secara teknis mampu mendukung beban bangunan di atasnya. Karena itulah, biasanya dipilih sumber material yang sesuai dan ini akan berhubungan dengan tempat galian (*quarry*). Sumber galian yang biasanya dipilih adalah dengan melakukan pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau tak berhuni. Hal ini tentunya ini tentunya akan mengganggu lingkungan di sekitar *quarry*. Cara lain yang relatif lebih aman dapat dilakukan dengan cara mengambil material dengan melakukan pengerukan (*dredging*) dasar laut di tengah laut dalam. Pilihlah kawasan laut dalam yang memiliki material dasar yang memenuhi syarat gradasi dan kekuatan bahan sesuai dengan yang diperlukan oleh kawasan reklamasi.


G. Kerangka Pikir

Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan, sebagaimana yang terjadi saat ini dipesisir teluk lampung. Proses reklamasi pantai pada kenyataannya belum bisa berjalan dengan baik. *Public good policy* yang dipilih dari permasalahan diatas adalah kebijakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan pemberhentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung dimulai dengan mengetahui issu kebijakan, tujuan, alternatif kebijakan, kriteria, penilaian alternatif dan dampak.

Kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung saat ini diberhentikan, pemberhentian kebijakan menurut Hogwood dan Gunn dalam Parsons (2005:578) mengatakan bahwa faktor pemberhentian kebijakan disebabkan oleh pertama, penolakan dan penentangan. Kedua, konsekuensi yang merugikan. Ketiga, rintangan hukum. Keempat, keengganan intelektual. Kebijakan yang mengalami pemberhentian akan mengambil suatu keputusan antara lain perubahan tersebut akan digantikan secara langsung (linear), menggabungkan kebijakan sebelumnya dalam kebijakan baru (konsolidasi), beberapa badan atau agensi dipecah-pecah kedalam beberapa komponen (splitting), atau pemberhentian kebijakan dikarenakan kondisi yang tidak mendukung (non linear).

Maka dalam penelitian ini penulis akan melihat faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi kebijakan pemberhentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 bagan kerangka pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Etta Mamang Sangadji, Sopiah, 2010:4). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif yang lebih merupakan wujud kata-kata daripada deretan angka-angka, senantiasa menjadi bahan utama bagi ilmu-ilmu sosial tertentu, terutama dalam bidang antropologi, sejarah, dan ilmu politik (Mathew, Michael, 1978:1)

Kegiatan kualitatif ini juga dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu. Pola berpikir induktif ini adalah cara berpikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus dan bersifat umum.

Dengan pendekatan ini, penulis dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dan memfokuskan pada pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian dengan harapan agar

informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, ilmiah dan apa adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan dalam proses pengambilan data. Berdasarkan hal tersebut lokasi penelitian dilakukan di gunung Kunyit Kecamatan Sukaraja Teluk Betung. Selain itu untuk melengkapi informasi penelitian, penelitian berkoordinasi dengan wahana lingkungan hidup (WALHI), dinas perumahan dan permukiman kota Bandar Lampung, dan masyarakat sekitar pantai yang mengetahui kondisi di sekitar pantai.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat di pilah-pilah sesuai konteks permasalahannya. Sehingga rumusan masalah fokus penelitian ini saling berkaitan.

Penelitian ini memfokuskan pada faktor penghentian kebijakan melalui teori Hogwood dan Gunn yaitu :

1. Penolakan dan pertentangan
2. Konsekuensi yang merugikan
3. Rintangan hukum
4. Keengganan intelektual.

D. Informan

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang kebijakan pemberhentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung. Dalam menentukan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi.

peneliti menetapkan beberapa kelompok informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Harry	Staff Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung
2	Hendrawan	Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Bandar Lampung
3	Roseng	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
4	Anto	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
5	Putra	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
6	Udin	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
7	Lukman	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
8	Dedi	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung

9	Deden	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
---	-------	---

Diolah Peneliti (2017)

E. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini yang dimaksud adalah subjek darimana data yang diperoleh. Data yang diperoleh dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam dan observasi. Data primer dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2 Data Primer

No	Nama	Jabatan
1	Harry	Staff Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung
2	Hendrawan	Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Bandar Lampung
3	Roseng	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
4	Anto	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
5	Putra	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
6	Udin	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
7	Lukman	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
8	Dedi	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung
9	Deden	Masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung

Diolah Peneliti (2017)

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan kebijakan pemberhentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum mengenai pantai di Pesisir Teluk Lampung, foto-foto dokumentasi, data-data yang terkait mengenai pantai di Pesisir Teluk Lampung. Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut :

Table 3 Data Sekunder

No	Sumber
1	Undang-undang no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2	Peraturan Menteri dan Kelautan RI no 17/Permen/-KP/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
3	http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/21/oanuz4326-aktivitas-proyek-reklamasi-teluk-lampung-berhenti
4	http://detiknusantara.com/news/2016/07/21/pemkot-bandar-lampung-hentikan-proyek-reklamasi-teluk-lampung.htm
5	http://m.rmol.co.read/2016/07/26/254454/kejagung-tetap-usut-dugaan-pelanggaran-penerbit-izin

Diolah peneliti (2017)

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2011:104) secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan cara peneliti secara langsung berkunjung di lokasi penelitian yaitu di gunung Kunyit Kecamatan Sukaraja Teluk Betung.observasi sudah mulai dilakukan sejak tanggal 19 Maret 2017. Melalui observasi peneliti mencari informasi lebih banyak dengan melihat faktor-faktor apa saja yang dapat memberhentikan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung. Ketika melakukan observasi peneliti juga mencocokkan informasi yang telah didapat oleh informan setelah dilakukan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mendokumentasikan area reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Terkait dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara terstruktur guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Wawancara tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dan melakukan langsung wawancara mendalam dengan Bapak Harry selaku

staff Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. selain itu peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Hendrawan selaku Direktur Eksekutif Walhi Bandar Lampung. Agar mendapatkan data yang valid maka peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.

3. Dokumentasi

Pada studi dokumentasi dokumen yang disajikan berupa informasi yang terkait yang dibutuhkan dan digunakan peneliti. Dokumen yang diperoleh berupa peruran atau kebijakan yang terkait, transkrip wawancara, dan foto-foto dokumentasi terkait objek yang diteliti.

G. Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014:267) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

Temuan atau data dalam penelitian kualitatif, dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data.

Triangulasi data dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mencocokkan data yang didapat melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dan Walhi Bandar Lampung kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan data-data yang didapat melalui studi dokumentasi. Langkah berikutnya adalah peneliti mengkonfirmasi kebenaran data dengan cara melakukan observasi di lapangan guna memperoleh kecocokan dengan data lain. Data lain yang dimaksud adalah keterangan dari informan penelitian di lapangan yang meliputi keterangan dari masyarakat sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung. Melalui Triangulasi data, maka diperoleh informasi yang valid dan jelas mengenai Analisis Kebijakan Pemberhentian Reklamasi Pantai di Pesisir Teluk Lampung.

H. Teknik Pengolahan Data

Berikut tahapan-tahapan dalam pengolahan data :

1. Editing

Tahap *editing* yaitu teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi agar menghindari kekeliruan dan kesalahan. Didalam tahap ini peneliti menyalin ulang hasil wawancara dengan informan yang merupakan data mentah berupa catatan peneliti yang berkaitan dengan memilah data atau informasi. Tidak semua kutipan hasil wawancara, dan data yang diperoleh dari dokumen yang didapatkan peneliti peneliti cantumkan. Namun hanya informasi yang diperlukan saja yang ditampilkan, sementara keterangan lengkapnya disajikan sebagai transkrip wawancara atau lampiran

2. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data yaitu upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas. Interpretasi dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai kebijakan pemberhentian reklamasi pantai di pesisir teluk lampung.

Dalam penelitian ini, kutipan wawancara yang ditampilkan merupakan penyederhanaan atau penafsiran terhadap maksud dan arti dari informasi yang disampaikan. Interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan

hasil wawancara dengan informan dengan teori-teori pada tinjauan pustaka dan dokumen lainnya, sehingga diperoleh analisis yang tepat.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Brannen dan Julia dalam (Etta Mamang Sangadji, Sopiah, 2010:198) analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur yaitu :

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Etta Mamang Sangadji, Sopiah, 2010:199) reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasinya akan ada reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis memo, dan sebagainya. Reduksi data terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sambil laporan akhir tersusun.

Tahap mereduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif serta memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman seorang peneliti. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan tahap reduksi data ini dilakukan dengan mendiskusikannya dengan teman atau orang yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga hasil data yang dihasilkan merupakan temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Tahap ini dilakukan peneliti pada saat proses bimbingan skripsi terhadap dosen pembimbing peneliti maupun kepada dosen pembahas.

2. Penyaji Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Etta Mamang Sangadji, Sopiah, 2010:200) alur kedua yang penting dalam penelitian kualitatif adalah penyaji data, yaitu menyajikan kumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif. Sehingga dengan penyaji data ini akan terlihat bagaimana proses pemberhentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.

3. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagai kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diferivikasi selama kegiatan berlangsung. verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam

pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.

Analisis data kualitatif merupakan upayan yang berkelanjutan. Berulang-ulang, dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyaji data dan penarik kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul menyusul.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang merupakan daerah yang dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik, pendidikan, kebudayaan dan juga sebagai pusat perekonomian di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki letak yang strategis karena merupakan pintu gerbang antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Sebagai Ibukota provinsi, Bandar Lampung memiliki keuntungan karena setiap kegiatan baik dari pemerintahan, politik, pendidikan, kebudayaan dan perekonomian lebih cepat bertumbuh dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang berada di Provinsi Lampung.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah $197,22 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan. Secara geografis, Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ - $5^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}28'$ - $105^{\circ}37'$ Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Bandar Lampung adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah timur berbatasan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 – 700 meter diatas permukaan laut dengan empat karakteristik topografi yang dimiliki, yaitu:

- a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang.
- b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara.
- c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan
- d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Teluk Lampung merupakan salah satu dari dua teluk di ujung paling selatan pulau Sumatra, Kota Bandar Lampung terletak pada pangkal teluk, dan bagian mulut teluk (arah selatan-tenggara) berhadapan langsung dengan Selat Sunda yang merupakan perairan penghubung antara Laut Jawa di sebelah utara dan Samudera Hindia di selatan. Pesisir Teluk Lampung meliputi daratan dan perairan, dengan posisi geografis terletak antara $104^{\circ}56'$ - $105^{\circ}45'$ BT dan $5^{\circ}25'$ - $5^{\circ}59'$ LS. Luas total wilayah daratan adalah

127.902 ha, dan luas perairan adalah 161.178 ha.

Daratan wilayah pesisir Teluk Lampung tergolong sebagai dataran pantai sempit dan perbukitan, dengan batuan dominan meliputi endapan aluvium dan rawa, batu gamping terumbu, dan endapan gunung api muda berumur quarter (Qhv). Wilayah yang berbatasan langsung dengan laut (Teluk Lampung) memiliki kelerengan datar (0-3%), dengan elevasi 0-10 m dari permukaan laut (dpl); sedangkan wilayah ke arah daratan memiliki kelerengan beragam mulai dari landai (3-8%). sampai dengan sangat curam (>40%), dengan elevasi beragam mulai dari 10 sampai dengan >1.000 m dpl. Kelompok relief pada wilayah ke arah laut tergolong dataran (*flat*); dan ke arah daratan beragam yaitu berombak(*undulating*), bergelombang (*rolling*), dan berbukit.



Gambar 2. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung

Sumber: www.bandarlampungkota.go.id diakses pada 7 Maret 2017 Pukul 14.50

Kota Bandar Lampung memiliki pantai yang begitu banyak dan indah salah satunya yaitu pantai yang ada di Pesisir Teluk Lampung. Pantai yang ada di Pesisir Teluk Lampung telah dilakukan reklamasi tetapi pada saat ini reklamasi tersebut telah diberhentikan oleh beberapa banyak faktor.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan (*drainase*).

B. Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai perumusan kebijaksanaan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penataan ruang kota, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Kota Bandar Lampung tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 17 Tahun 2008, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Adapun tugas pokok dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung adalah

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penataan ruang kota. Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penataan ruang kota,
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh Sekretaris Dinas dan 4 (empat) Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tata Kota Bandar Lampung memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kota, membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang

- b. Seksi Pengarahan Pemanfaatan Ruang Kota
 - c. Seksi Evaluasi Rencana dan Pengembangan Kota
4. Bidang Pengukuran, Pemetaan dan Dokumentasi, membawahi :
- a. Seksi Pengukuran
 - b. Seksi Pemetaan
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi
5. Bidang Penataan Bangunan, membawahi :
- a. Seksi Konstruksi dan Arsitektur Bangunan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Penegakan Hukum;
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsinya, masing-masing bidang selalu melakukan upaya penyesuaian sejalan dengan besaran tingkat kebutuhan pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat Kota Bandar Lampung. Berdasarkan upaya tersebut, maka pola yang digunakan dalam rangka memberikan pelayanan organisasi adalah kebijaksanaan pelayanan yang dilaksanakan secara lebih profesional dan proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung. Dalam konteks ini pola kebijaksanaan yang ditempuh adalah mewujudkan konsepsi pola Pelayanan Prima.

Dalam suatu organisasi, struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung merupakan pengontrol disiplin agar pegawai bekerja dengan baik dan penempatan personil yang sesuai dengan keahliannya agar tujuan dari organisasi dapat tercapai.

C. Wahana Lingkungan Hidup

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. WALHI kini hadir di 28 propinsi dengan total 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal, nasional dan internasional. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth Internasional (FOE) yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. Nilai-nilai dasar WALHI diantaranya Demokrasi, keadilan antar generasi, keadilan gender, penghormatan terhadap makhluk hidup, persamaan hak masyarakat adat, solidaritas sosial, anti kekerasan, keterbukaan, keswadayaan, profesionalisme.

WALHI Lampung didirikan pada tanggal 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 13 Lembaga anggota dan 4 anggota individu. WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup.

Gerakan WALHI pertama kali di Lampung ditandai dengan keikutsertaan kelompok pecinta alam dalam acara “Sarasehan Lingkungan Hidup antar-LSM, Perguruan Tinggi, Pencinta Alam dan Pemerintah se-Sumatera,” pada

tahun 1987, Kelompok Pencinta alam yang mewakili lampung adalah Pencinta Alam Watala, dan Putra Rimba (Edi Karizal Watala,Sentot Puri) yang diselenggarakan bersama oleh Gemapala Wigwam, Impalm, Kemasda, Sekretariat WALHI, dan PPLH UNSRI di Palembang Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum baru gerakan WALHI Lampung dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin kelompok pencinta alam lampung yang di pelopori oleh Watala, Wanacala, Putra Rimba dengan membahas kegiatan tentang kasus-kasus lingkungan yang ada di provinsi lampung.

a. Visi dan Misi WALHI Lampung

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkanlah misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
2. Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat
3. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan
4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
5. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sunber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan

b. Tujuan Strategis WALHI Lampung

1. Memperluas jaringan *ecovillage* (kampung lestari) untuk mengurangi konflik tanah dan kekayaan alam agar tercipta kehidupan komunitas yang berkelanjutan
2. Menggalang kekuatan intelektual muda dan dukungan publik untuk mempercepat pemulihan krisis ekologis di Lampung
3. Memastikan keadilan lingkungan untuk menjamin kualitas kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat bagi komunitas marginal di pedesaan dan perkotaan

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung mengalami penolakan dari masyarakat sekitar pantai. Masyarakat sekitar pantai menolak dengan kebijakan reklamasi tersebut karena bagi mereka kebijakan reklamasi pantai tersebut berdampak negatif langsung bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Bukan hanya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan saja namun masyarakat sekitar pantai juga merasa terganggu karena banyaknya debu yang mengganggu pernafasan mereka dampak dari pengerjaan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.
2. Kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung banyak berdampak negatif bagi ekosistem laut dan lingkungan. Rusaknya ekosistem laut seperti rusaknya terumbu karang yang semakin luas dikarenakan pengerjaan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung. Selain itu, perbukitan di sekitar pantai juga ikut tercemar karena bahan

material yang digunakan dalam pengerjaan reklamasi tersebut diambil langsung dari perbukitan yang ada di sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung sehingga perbukitan yang ada di sekitar pantai selalu di kikis dengan berlebihan.

3. Reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung dalam surat pengeluaran izin menggunakan kop surat pemerintah Provinsi namun ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung.
4. Wahana lingkungan hidup (Walhi) menolak dengan keras adanya kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung. Walhi beranggapan bahwa kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung sudah banyak berdampak negatif bagi masyarakat sekitar pantai serta ekosistem laut dan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam setiap kebijakan seharusnya bisa memuaskan semua pihak bukan hanya memuaskan pemerintah selaku pembuat kebijakan saja namun kebijakan tersebut bisa memuaskan masyarakat banyak. Dalam kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung seharusnya pemerintah selaku pembuat kebijakan bisa benar-benar memikirkan dampak yang dirasakan masyarakat sekitar pantai dari kebijakan

reklamasi tersebut sehingga kebijakan tersebut tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar pantai.

2. Seharusnya kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung harus bisa memperhatikan ekosistem laut dan lingkungan di sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung, sehingga dampak negatif dari kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung bisa lebih diminimalisir dan tidak mengalami kerusakan ekosistem laut dan lingkungan yang luas.
3. Dalam pengeluaran izin surat seharusnya kop surat harus sesuai dengan yang menandatangani sehingga tidak ada perbedaan antara kop surat dengan yang menandatangani surat izin.
4. Seharusnya kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung bisa memperhatikan ekosistem laut dan lingkungan serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat sehingga LSM yang berkaitan langsung seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tidak menolak dengan adanya kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik. Teori proses, dan studi kasus*. Yogyakarta. Caps.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2014. *Public Policy (teori, manajemen, konvergensi, dan kimia kebijakan)*. PT Gramedia. Jakarta
- Abidin S, Zainal. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta. Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Madani, Muhlis, 2001. *Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Parson, Wayne. 1995. *Public Policy: an Introduction To The Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing Limited. USA
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Sangadji, Sopiah. 2010. *Metodelogi Penelitian Dalam Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. CV Andi. Yogyakarta
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- William N. Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Skripsi

Muhammad, Toha Syurahman. 2014. *Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir Bandar Lampung*

Rahmat, Audy. 2014. *Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar

Mustaqim, Ibnu. 2015. *Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitar Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara)*

Undang-Undang

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

Website

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/21/oanuz4326-aktivitas-proyek-reklamasi-teluk-lampung-berhenti>) diakses 1 febuari 2017, 19:10

<http://m.rmol.co.read/2016/07/26/254454/Kejagung-Tetap-Usut-Dugaan-Pelanggaran-Penerbitan-Izin>) diakses 6 september 2016, 22:39